

TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN MUSLIM DI RUANG PUBLIK: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH DAN RELASI GENDER DALAM KELUARGA MODERN

Dodi Alpiyendra, Muhammad Anshor , Sofia Hardani
alpiyendradodi@gmail.com, muhammad-anshor@uin-suska.ac.id,
sofia-hardani@uin-suska.ac.id.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik merupakan fenomena sosial yang berkembang seiring perubahan masyarakat modern. Perempuan Muslim tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan profesi lainnya. Dalam beberapa kondisi, perempuan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga memengaruhi relasi gender dan pembagian peran dalam rumah tangga Muslim modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik, perempuan sebagai pencari nafkah utama, serta relasi gender dalam keluarga modern ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh dari buku, jurnal, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi peran perempuan dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, ekonomi, globalisasi, media sosial, dan kebutuhan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan bekerja diperbolehkan selama tetap menjaga nilai syariat dan tanggung jawab keluarga. Konsep *qiwamah* dipahami bukan sebagai dominasi laki-laki, melainkan tanggung jawab kepemimpinan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan. Dengan demikian, transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang perlu dipahami secara kontekstual dalam hukum Islam.

Kata kunci: Transformasi, Nafkah, Relasi Gender

Abstract

The transformation of Muslim women's roles in the public sphere is a social phenomenon that has evolved alongside changes in modern society. Muslim women are no longer confined to the domestic sphere but are also active in education, economics, social affairs, and other professions. In some circumstances, women even become the primary breadwinners in the family, influencing gender relations and the division of roles in modern Muslim households. This study aims to analyze the transformation of Muslim women's roles in the public sphere, women's role as primary breadwinners, and gender relations within modern families from the perspective of the sociology of Islamic law. The study employed library methods with a qualitative approach and the sociology of Islamic law. Data were obtained from books, journals, and various relevant literature, then analyzed descriptively and analytically. The results show that the transformation of women's roles is influenced by modernization, education, the economy, globalization, social media, and family needs. From an Islamic legal perspective, women are permitted to work as long as they uphold sharia values and family

responsibilities. The concept of *qiwamah* is understood not as male domination, but rather as a leadership responsibility carried out based on the principles of justice, cooperation, and the common good. Thus, the transformation of Muslim women's roles in the public sphere is part of a social dynamic that needs to be understood contextually within Islamic law.

Keywords: Transformation, Livelihood, Gender Relations

A. Pendahuluan

Perubahan sosial dalam masyarakat modern telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur keluarga Muslim dan relasi gender di dalamnya. Modernisasi, globalisasi, perkembangan pendidikan, serta kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan Muslim untuk terlibat dalam berbagai aktivitas publik, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun profesi lainnya. Perempuan yang sebelumnya lebih banyak diposisikan dalam ranah domestik kini mengalami transformasi peran sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan dalam beberapa kondisi, perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pola relasi suami dan istri, pembagian tanggung jawab keluarga, serta pergeseran makna kepemimpinan dalam keluarga Muslim modern.

Kajian mengenai perempuan dan relasi gender dalam Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim maupun akademisi kontemporer. Nasaruddin Umar menekankan pentingnya prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, sedangkan Musdah Mulia menyoroti relasi suami dan istri yang seharusnya dibangun atas dasar keadilan dan kemitraan. Amina Wadud juga mengkritik penafsiran patriarkal terhadap ayat-ayat gender yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada persoalan normatif hukum Islam, hak-hak perempuan, atau wacana kesetaraan gender secara umum. Penelitian mengenai transformasi perempuan Muslim sebagai pencari nafkah utama dan implikasinya terhadap relasi gender dalam keluarga Muslim modern masih relatif terbatas, khususnya yang dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dan *maqashid syariah* secara kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) antara kajian normatif hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat Muslim modern. Di satu sisi, konsep *qiwamah* dalam fikih klasik sering dipahami secara hierarkis dengan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama keluarga. Namun di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan kini memiliki peran yang semakin aktif dalam ruang publik dan bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kesenjangan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih kontekstual untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons transformasi sosial tersebut, terutama terkait perubahan relasi gender, pembagian peran domestik dan publik, serta pergeseran otoritas dalam keluarga Muslim modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik, fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama, serta implikasinya terhadap relasi gender dalam keluarga Muslim modern ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan relevansi hukum Islam

kontemporer dan pendekatan maqashid syariah dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern agar tercipta relasi keluarga yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang melihat hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan gender, hukum keluarga Islam, maqashid syariah, dan transformasi sosial perempuan Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika perubahan relasi gender dan relevansi hukum Islam terhadap fenomena sosial masyarakat Muslim kontemporer.

B. Temuan dan Diskusi

1. Konsep Perempuan, Ruang Publik, dan Nafkah dalam Islam

a. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia dan terhormat sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Sebelum datangnya Islam, perempuan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak memperoleh hak-hak sosial secara layak. Kehadiran Islam membawa perubahan besar terhadap posisi perempuan dengan memberikan pengakuan atas hak-hak kemanusiaannya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, maupun spiritual. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah SWT dan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan ketentuan syariat.¹

Hak dan kewajiban perempuan dalam Islam diatur secara seimbang sesuai dengan prinsip keadilan. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, hak memiliki harta, hak bekerja, hak mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, perempuan juga memiliki kewajiban sebagai individu Muslim, seperti menjalankan ibadah, menjaga kehormatan diri, serta menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan sosial. Islam memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan subordinatif, melainkan hubungan kemitraan yang saling melengkapi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.²

Kedudukan perempuan dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari asal yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dan kemuliaan berdasarkan ketakwaannya. Salah satu ayat yang menunjukkan prinsip tersebut adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan

35. ¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), h.

78 ² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h.

manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya.³ Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian besar terhadap penghormatan kepada perempuan, sebagaimana terlihat dalam berbagai hadis yang menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh penghormatan.⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pendidikan, perdagangan, bahkan turut berkontribusi dalam urusan sosial kemasyarakatan. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai seorang pedagang sukses, sedangkan Aisyah RA merupakan salah satu periwayat hadis dan tokoh intelektual perempuan dalam sejarah Islam. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam.⁵

Konsep kesetaraan dan keadilan dalam Islam tidak dimaknai sebagai penyamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai pemberian hak dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan. Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, karena laki-laki dan perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Dalam perspektif Islam modern, konsep keadilan gender dipahami sebagai upaya untuk menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara dalam memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial maupun keluarga.⁶

b. Konsep Ruang Publik dalam Islam

Ruang publik dalam perspektif sosial merupakan arena kehidupan masyarakat yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya secara terbuka. Dalam konteks Islam, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai wilayah aktivitas sosial yang memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Islam pada dasarnya tidak membatasi perempuan untuk berada di ruang publik selama aktivitas tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan ketentuan syariat.⁷ Kehadiran perempuan di ruang publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.⁸ Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki kontribusi penting dalam bidang pendidikan dan intelektual. Aisyah RA dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang hadis, fikih, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut menunjukkan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 517.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 478.

⁵ Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 121.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 129.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 112.

⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), h. 67.

bahwa Islam memberikan ruang yang cukup besar bagi perempuan untuk berkembang dalam bidang pendidikan dan keilmuan.⁹

Selain dalam bidang pendidikan, perempuan juga memiliki peran dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan turut terlibat dalam aktivitas perdagangan, pertanian, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Khadijah binti Khuwailid merupakan contoh perempuan Muslim yang berhasil menjadi pedagang sukses dan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan dakwah Islam.¹⁰ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam masyarakat modern, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat akibat perkembangan ekonomi, kebutuhan keluarga, dan meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan.

Legitimasi perempuan bekerja dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap menjaga kehormatan diri. Para ulama menjelaskan bahwa perempuan dapat bekerja dan berpartisipasi dalam ruang publik apabila pekerjaan tersebut membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat.¹¹ Islam tidak melarang perempuan bekerja, bahkan memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta dan mengelola hasil usahanya sendiri. Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab keluarga agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pandangan ulama klasik mengenai perempuan di ruang publik umumnya cenderung dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya patriarki pada masa itu. Sebagian ulama klasik lebih menekankan peran domestik perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Akan tetapi, pandangan ulama kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan perempuan dan ruang publik.¹² Ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama tetap menjaga nilai-nilai Islam. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat modern yang menuntut keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam perspektif Islam modern, keterlibatan perempuan di ruang publik dipandang sebagai bagian dari transformasi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial agar nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.¹³

c. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan keluarganya berupa kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Nafkah diberikan sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), h. 156.

¹⁰ Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 98.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 214.

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 103.

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 142.

keluarga. Dalam fikih Islam, kewajiban nafkah lahir setelah terjadinya akad pernikahan yang sah dan istri menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.¹⁴

Dasar hukum nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.¹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan suami sebagai pihak utama yang berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kewajiban suami sebagai pencari nafkah merupakan bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga yang bertujuan menciptakan perlindungan dan kesejahteraan keluarga. Dalam pandangan fikih klasik, suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama kebutuhan keluarga, sedangkan istri lebih difokuskan pada pengelolaan rumah tangga.¹⁶ Namun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama tetap menjaga norma dan nilai syariat.

Istri dalam Islam memiliki hak untuk memperoleh nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik dari suami. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri, membangun keharmonisan rumah tangga, dan mendukung kehidupan keluarga. Hubungan antara suami dan istri dalam Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip kerja sama dan saling melengkapi, bukan hubungan yang bersifat subordinatif.¹⁷

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan terjadinya pergeseran konsep nafkah dalam keluarga Muslim. Kondisi ekonomi, meningkatnya pendidikan perempuan, dan tuntutan kebutuhan hidup membuat banyak perempuan turut bekerja bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan relasi ekonomi dalam rumah tangga yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, perubahan tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu dilihat melalui prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kerja sama dalam keluarga Muslim modern.¹⁸

2. Transformasi Peran Perempuan Muslim di Ruang Publik

a. Faktor Transformasi Perempuan Muslim

Transformasi peran perempuan Muslim dalam masyarakat modern dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial yang berkembang secara dinamis. Modernisasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap posisi dan peran perempuan. Perkembangan teknologi, industrialisasi, dan perubahan struktur sosial menyebabkan perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai individu yang berperan dalam ranah domestik, tetapi juga sebagai bagian penting dalam kehidupan publik dan pembangunan sosial.¹⁹

Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap transformasi perempuan Muslim. Meningkatnya akses pendidikan membuat perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan profesionalnya.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

¹⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Zifaffi al-Islam* (Beirut: Dar as-Salam, 1997), h. 88.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 197.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia, 2004), h. 214.

¹⁹ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy* (New York: Anchor Books, 1967), h. 145.

Pendidikan mendorong perempuan lebih aktif dalam bidang pekerjaan, organisasi sosial, maupun pengambilan keputusan dalam keluarga. Kondisi tersebut turut mengubah pola relasi gender dalam masyarakat Muslim modern.²⁰

Faktor ekonomi menjadi alasan penting meningkatnya keterlibatan perempuan di ruang publik. Tuntutan kebutuhan hidup, kondisi ekonomi keluarga, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga mendorong banyak perempuan untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Dalam beberapa kondisi, perempuan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga.²¹

Selain itu, globalisasi turut membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat mengenai peran perempuan. Arus informasi dan budaya global memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, sehingga memengaruhi pola pikir masyarakat Muslim terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial. Globalisasi juga mempercepat proses pertukaran nilai dan pemikiran mengenai kesetaraan gender.²²

Perkembangan media sosial turut memperkuat transformasi perempuan Muslim di era modern. Media sosial menjadi sarana bagi perempuan untuk mengekspresikan diri, mengembangkan usaha, memperoleh pendidikan, serta membangun jaringan sosial yang lebih luas. Kehadiran media digital membuat perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²³

Di samping itu, kebutuhan keluarga juga menjadi faktor yang mendorong perubahan peran perempuan Muslim. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, meningkatnya kebutuhan hidup, serta tuntutan sosial masyarakat modern membuat perempuan turut mengambil peran ekonomi dalam keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi perempuan Muslim merupakan bagian dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal dalam kehidupan masyarakat modern.²⁴

b. Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama

Fenomena perempuan bekerja dalam masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan sosial yang cukup signifikan dalam struktur keluarga Muslim. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang aktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran perempuan.²⁵

Munculnya perempuan karier Muslim menjadi bagian dari transformasi sosial masyarakat modern. Perempuan Muslim kini banyak terlibat dalam berbagai profesi, seperti pendidik, tenaga kesehatan, pengusaha, akademisi, maupun pekerja profesional lainnya. Dalam perspektif Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tetap menjaga kehormatan

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 92.

²¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 167.

²² Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives* (London: Profile Books, 2002), h. 37.

²³ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), h. 211.

²⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 184.

²⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 214.

serta tanggung jawab keluarga.²⁶ Kehadiran perempuan karier menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kontribusi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa kondisi, perempuan bahkan menjadi tulang punggung keluarga dan berperan sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, perceraian, atau meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat modern. Perempuan sebagai pencari nafkah utama secara tidak langsung mengubah struktur relasi dalam keluarga Muslim, terutama terkait pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi rumah tangga.²⁷

Perubahan tersebut juga menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi domestik dan publik dalam keluarga Muslim. Jika sebelumnya perempuan lebih identik dengan tugas domestik dan laki-laki berada di ruang publik, maka saat ini batas antara keduanya mulai mengalami perubahan. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik sebagai ibu dan istri, tetapi juga menjalankan fungsi publik sebagai pekerja dan pencari nafkah. Kondisi ini melahirkan pola relasi keluarga yang lebih fleksibel dan berbasis kerja sama, meskipun dalam praktiknya masih sering menghadapi tantangan budaya patriarki dalam masyarakat.²⁸

c. Dampak Transformasi terhadap Keluarga Muslim

Transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan keluarga Muslim modern. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kondisi ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam menghadapi tuntutan ekonomi modern yang semakin kompleks.²⁹ Selain itu, meningkatnya pendapatan keluarga juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak, karena orang tua memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak.³⁰

Transformasi tersebut juga mendorong lahirnya kemandirian perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial. Perempuan yang bekerja memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperoleh posisi sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung pada laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup.³¹

Di sisi lain, perubahan peran perempuan juga menimbulkan berbagai dampak negatif dalam keluarga Muslim. Salah satunya adalah munculnya beban ganda perempuan, yaitu ketika perempuan harus menjalankan peran domestik sebagai ibu dan istri sekaligus menjalankan pekerjaan di ruang publik. Kondisi tersebut sering menimbulkan kelelahan fisik maupun psikologis akibat beratnya tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan.³²

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 134.

²⁷ Mufidah Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Malang Press, 2010), h. 98.

²⁸ Barbara Freyer Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), h. 56.

²⁹ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), h. 87.

³⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 121.

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 233.

³² Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 74.

Selain itu, transformasi peran perempuan juga dapat memunculkan konflik rumah tangga akibat perubahan relasi gender dan pembagian peran dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, meningkatnya peran ekonomi perempuan menimbulkan krisis otoritas suami, terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Pergeseran peran tersebut dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami dan istri apabila tidak dibangun atas prinsip kerja sama dan saling pengertian.³³ Bahkan, konflik yang berkepanjangan dalam keluarga dapat berujung pada meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat modern.³⁴

3. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Relasi Gender

a. Konsep Relasi Gender Menurut Islam

Metodologi Dalam perspektif Islam, gender dipahami sebagai peran dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah SWT, meskipun memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fitrah dan kebutuhan kehidupan sosial.³⁵ Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak lebih rendah, melainkan untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Relasi gender dalam Islam tercermin dalam hubungan suami dan istri yang dibangun atas dasar kasih sayang, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Suami dalam Islam diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan nafkah, sedangkan istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.³⁶ Namun demikian, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak dimaknai sebagai bentuk kekuasaan mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Dalam praktik sosial masyarakat Muslim, relasi kuasa antara suami dan istri sering dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga dan masyarakat. Budaya patriarki menyebabkan perempuan sering diposisikan dalam ruang domestik dan memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan.³⁷ Padahal, Islam pada dasarnya memberikan penghormatan dan hak yang seimbang kepada perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Konstruksi sosial gender dalam masyarakat Muslim terbentuk melalui pengaruh budaya, tradisi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga sering dianggap sebagai ketentuan mutlak, padahal pembagian peran tersebut bersifat sosial dan dapat berubah sesuai kondisi masyarakat.³⁸ Dalam konteks Islam modern, relasi gender mulai dipahami secara lebih kontekstual dengan menekankan prinsip kemitraan, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

³³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 198.

³⁴ Syamsuddin AB, *Sosiologi Keluarga* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 156.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), h.

45.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 120.

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 67.

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 89.

b. Pergeseran Otoritas dalam Keluarga Muslim dalam Pandangan Hukum Islam

Integrasi Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan terhadap struktur dan relasi dalam keluarga Muslim, termasuk dalam persoalan otoritas dan pembagian peran rumah tangga. Dalam hukum Islam, suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan, nafkah, dan pembinaan terhadap keluarga.³⁹ Namun, perubahan sosial seperti meningkatnya pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, serta tuntutan ekonomi modern menyebabkan terjadinya pergeseran otoritas dalam keluarga Muslim.

Pergeseran tersebut melahirkan proses negosiasi peran rumah tangga antara suami dan istri. Jika sebelumnya pembagian peran bersifat kaku dengan laki-laki berada di ruang publik dan perempuan di ranah domestik, maka dalam keluarga modern peran tersebut mulai lebih fleksibel. Banyak perempuan Muslim kini turut bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga tanggung jawab rumah tangga tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada perempuan.⁴⁰ Dalam perspektif Islam, kerja sama dan musyawarah dalam keluarga menjadi prinsip penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Perubahan peran perempuan di ruang publik juga memengaruhi konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam Islam tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarga.⁴¹ Akan tetapi, ketika perempuan memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat atau menjadi pencari nafkah utama, muncul perubahan pola relasi kuasa dalam rumah tangga yang sering memengaruhi otoritas laki-laki sebagai kepala keluarga.

Dalam keluarga Muslim modern, relasi suami dan istri mulai bergerak menuju pola kemitraan yang lebih setara. Hubungan keluarga tidak lagi hanya didasarkan pada hierarki kekuasaan, tetapi lebih menekankan kerja sama, komunikasi, dan saling mendukung antara suami dan istri.⁴² Konsep kemitraan tersebut dipandang lebih relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern, terutama ketika kedua pasangan sama-sama memiliki kontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial keluarga.

Di sisi lain, perubahan relasi gender tersebut juga dapat menimbulkan krisis maskulinitas pada sebagian laki-laki. Krisis maskulinitas muncul ketika laki-laki merasa kehilangan otoritas, peran dominan, atau identitas sosialnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁴³ Kondisi tersebut dapat memicu konflik rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan pemahaman keagamaan yang moderat dan pola relasi keluarga yang dibangun atas prinsip keadilan, penghormatan, dan kerja sama dalam Islam.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 684.

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 154.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 321.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2004), h. 98.

⁴³ Raewyn Connell, *Masculinities* (California: University of California Press, 2005), h. 76.

4. Analisis Hukum Islam Kontemporer terhadap Transformasi Peran Perempuan Muslim di Ruang Publik dan Perempuan sebagai Pencari Nafkah serta Relasi Gender dalam Keluarga Modern

Transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik merupakan bagian dari perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai individu yang berperan dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan profesi lainnya. Dalam banyak keluarga Muslim modern, perempuan bahkan menjadi pencari nafkah utama akibat tuntutan ekonomi dan perubahan struktur sosial masyarakat. Fenomena tersebut memunculkan dinamika baru dalam relasi gender, khususnya terkait pembagian peran, otoritas keluarga, dan pemahaman terhadap hukum Islam.⁴⁴ Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer berupaya memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami perubahan sosial tersebut.

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.⁴⁵ Berdasarkan pendekatan tersebut, keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan dunia kerja dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan sosial. Ketika perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama tetap menjaga nilai moral, etika, dan tanggung jawab keluarga. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern.

Salah satu konsep yang banyak mengalami reinterpretasi dalam kajian hukum Islam kontemporer adalah konsep *qiwamah*. Dalam pemahaman fikih klasik, *qiwamah* sering dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga berdasarkan tanggung jawab nafkah dan perlindungan.⁴⁶ Akan tetapi, ulama dan pemikir Islam kontemporer mulai menafsirkan konsep tersebut secara lebih substantif dan kontekstual. Kepemimpinan laki-laki tidak lagi dipahami sebagai bentuk superioritas mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan secara adil dan penuh kerja sama. Dalam kondisi tertentu ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, relasi keluarga tidak harus dipahami secara hierarkis, tetapi dapat dibangun atas prinsip kemitraan dan musyawarah dalam keluarga Muslim modern.⁴⁷

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh yang banyak mengkritik penafsiran patriarkal terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an pada dasarnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sebagai manusia di hadapan Allah SWT. Ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat Muslim lebih banyak disebabkan oleh interpretasi budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri.⁴⁸ Amina Wadud menekankan pentingnya penafsiran Al-Qur'an yang

⁴⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 176.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 24.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 684.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdemia, 2004), h. 101.

⁴⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 73.

kontekstual dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan dalam keluarga.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia yang menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja dan berpartisipasi di ruang publik. Menurutnya, relasi suami dan istri dalam Islam seharusnya dibangun atas prinsip kesalingan, kerja sama, dan keadilan, bukan dominasi salah satu pihak.⁴⁹ Musdah Mulia melihat bahwa perubahan sosial masyarakat modern menuntut adanya pembaruan pemikiran hukum Islam agar lebih responsif terhadap persoalan gender dan hak-hak perempuan dalam keluarga Muslim.

Sementara itu, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip universal Al-Qur'an yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan sosial maupun spiritual.⁵⁰ Menurutnya, banyak ketidakadilan terhadap perempuan muncul akibat pemahaman keagamaan yang terlalu tekstual dan dipengaruhi budaya patriarki. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Dalam konteks hukum Islam dan perubahan sosial, transformasi peran perempuan Muslim menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi, pendidikan, dan budaya menyebabkan terjadinya perubahan pola relasi gender dalam keluarga Muslim. Hukum Islam kontemporer berupaya menjawab perubahan tersebut melalui pendekatan kontekstual yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.⁵¹ Dengan demikian, keterlibatan perempuan di ruang publik dan perannya sebagai pencari nafkah utama tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma keluarga tradisional, tetapi sebagai bagian dari transformasi sosial yang perlu dipahami secara proporsional dalam kerangka hukum Islam modern.

Selain dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan pendidikan, transformasi peran perempuan Muslim juga berkaitan erat dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dalam keluarga. Dalam masyarakat modern, hubungan suami dan istri tidak lagi sepenuhnya dibangun atas pola relasi yang bersifat hierarkis, tetapi mulai bergerak menuju pola kemitraan yang lebih egaliter. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan kemandirian ekonomi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur sosial dalam keluarga Muslim modern yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki.⁵²

Dalam perspektif maqashid syariah, perubahan relasi gender tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Prinsip maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada aspek normatif hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam membantu perekonomian keluarga dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga (*hifz al-*

⁴⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 94.

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), h. 212.

⁵¹ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 166.

⁵² Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy* (California: Stanford University Press, 1992), h. 58.

nafs) dan menjaga kesejahteraan ekonomi (*hifz al-mal*).⁵³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Reinterpretasi konsep *qiwamah* dalam pemikiran Islam kontemporer juga melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, tetapi lebih pada tanggung jawab, kemampuan, dan komitmen dalam menjaga keluarga. Beberapa pemikir Muslim kontemporer menilai bahwa makna *qiwamah* perlu dipahami secara kontekstual sesuai kondisi sosial masyarakat modern. Ketika perempuan memiliki kontribusi besar dalam aspek ekonomi keluarga, maka hubungan suami dan istri perlu dibangun atas dasar musyawarah, kerja sama, dan saling menghargai.⁵⁴ Dengan demikian, konsep kepemimpinan keluarga dalam Islam tidak dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Menurut Amina Wadud, ketidakadilan gender dalam masyarakat Muslim sering kali muncul akibat pembacaan teks keagamaan yang bias patriarki dan kurang mempertimbangkan nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan manusia. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memiliki tanggung jawab moral yang setara di hadapan Allah SWT.⁵⁵ Oleh karena itu, perempuan yang bekerja dan aktif di ruang publik tidak dapat dipandang bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap menjaga nilai etika dan tanggung jawab keluarga.

Pandangan yang lebih moderat juga dikemukakan oleh Musdah Mulia yang menilai bahwa relasi suami dan istri dalam keluarga Muslim seharusnya didasarkan pada prinsip *mubadalah* atau kesalingan. Menurutnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun keluarga. Perempuan tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga, tetapi sebagai mitra sejajar dalam kehidupan keluarga dan sosial.⁵⁶ Pemikiran tersebut menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum Islam agar lebih relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender di era modern.

Sementara itu, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, banyak bentuk subordinasi terhadap perempuan lebih dipengaruhi oleh budaya lokal dan tradisi patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri.⁵⁷ Oleh sebab itu, diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman agar hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik juga memberikan pengaruh terhadap pola hubungan sosial dalam keluarga. Di satu sisi, keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun

⁵³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 97.

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), h. 145.

⁵⁵ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), h. 119.

⁵⁶ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 86.

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2001), h. 54.

di sisi lain, perubahan tersebut juga dapat memunculkan konflik relasi gender apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik antara suami dan istri.⁵⁸ Dalam beberapa kasus, perubahan posisi ekonomi perempuan menyebabkan munculnya krisis maskulinitas pada laki-laki yang merasa kehilangan peran dominannya dalam keluarga.

Dengan demikian, hukum Islam kontemporer perlu dipahami secara dinamis dan kontekstual dalam melihat transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik. Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting karena mampu menjelaskan hubungan antara norma keagamaan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman demi mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga Muslim modern.⁵⁹

C. Kesimpulan

Transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik merupakan bagian dari perubahan sosial masyarakat modern yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, modernisasi, globalisasi, media sosial, dan kebutuhan keluarga. Perempuan Muslim saat ini tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, bahkan dalam beberapa kondisi menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Perubahan tersebut turut memengaruhi relasi gender dan pola otoritas dalam keluarga Muslim modern.

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan bekerja dan berpartisipasi di ruang publik pada dasarnya diperbolehkan selama tetap menjaga nilai-nilai syariat, moral, dan tanggung jawab keluarga. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep *qiwamah* tidak dipahami sebagai dominasi mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan yang dijalankan secara adil, bijaksana, dan penuh kerja sama.

Kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa perubahan relasi gender dalam keluarga Muslim perlu dipahami secara kontekstual melalui pendekatan *maqashid syariah* dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat selama tetap berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, transformasi peran perempuan Muslim di ruang publik tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu disikapi secara proporsional dan berkeadilan dalam kehidupan keluarga Muslim modern.

D. Daftar Pustaka

AB, Syamsuddin. *Sosiologi Keluarga*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.

⁵⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 203.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 37.

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Berger, Peter L.. *The Sacred Canopy*. New York: Anchor Books, 1967.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Ch, Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Connell, Raewyn. *Masculinities*. California: University of California Press, 2005.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books, 2002.
- Goode, William J.. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Dodi Alpiyendra, dkk: *Transformasi Peran Perempuan Muslim Di Ruang Publik:...* | 15

- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2004.
- . *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdemia, 2004.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017..
- Stowasser, Barbara Freyer. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Adab al-Zifaf fi al-Islam*. Beirut: Dar as-Salam, 1997.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2014.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.